

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum merek asing terkenal yang belum terdaftar di Indonesia sebagai dasar pertimbangan hakim, serta menelaah secara komprehensif pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jakarta Pusat tentang merek LEBELAGE. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis. Pendekatan ini dilakukan melalui penelusuran bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, meliputi UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), Paris Convention, TRIPs Agreement, dan peraturan terkait lainnya. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kasus terhadap putusan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merek asing terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap memiliki kedudukan hukum yang diakui berdasarkan Pasal 76 ayat (2) UU MIG, dengan syarat pemiliknya telah mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri dan memenuhi kriteria merek terkenal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG jo. Pasal 18 ayat (3) PERMENKUMHAM Nomor 67 Tahun 2016. Adapun TRIPs tidak dapat secara langsung dijadikan dasar pertimbangan hakim karena ketentuannya telah diakomodir oleh UU MIG. Selanjutnya, majelis hakim telah tepat dalam mempertimbangkan persamaan pada pokoknya antara merek LEBELAGE milik Tergugat dan Penggugat, itikad tidak baik Tergugat berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU MIG, serta pengakuan merek LEBELAGE sebagai merek terkenal

berdasarkan fakta ekspor ke 28 negara, pendaftaran di 14 negara, dan intensitas promosi yang signifikan.

Kata Kunci: Pembatalan Merek, Merek Terkenal Asing, Itikad Tidak Baik, UU MIG, LEBELAGE